



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 701 TAHUN 2024

TENTANG

KRITERIA PENGECCUALIAN OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kriteria Pengeccualian Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
8. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024 dan 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria pengecualian objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu berdasarkan besaran penghasilan.

- KEDUA : Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditentukan berdasarkan:
- a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin, merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri, paling banyak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin, merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan suami istri, paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan.
- KETIGA : Dalam hal kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- KEEMPAT : Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri, paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan.
- KELIMA : Wali Kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas permohonan wajib pajak terhadap kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa objek pajak merupakan kepemilikan rumah pertama;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga wajib pajak;
 - c. bukti peserta tabungan perumahan rakyat jika pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat;
 - d. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berjalan;
 - e. fotokopi bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berjalan serta tidak memiliki tunggakan;
 - f. fotokopi sertifikat tanah yang dilegalisir;
 - g. foto objek pajak seutuhnya dengan menggunakan aplikasi *GPS Map Camera*;
 - h. denah lokasi objek Pajak;
 - i. kwitansi pembayaran, bukti tanda terima penerimaan uang yang sah, perjanjian pengikatan jual beli dan/atau bukti peralihan hak lainnya;

- j. brosur yang ditandatangani dan distempel oleh pengembang (*developer*) jika objek pajak merupakan perumahan baru; dan
- k. asli slip gaji yang dikeluarkan oleh bendahara atau pejabat yang berwenang bagi pegawai atau karyawan, atau surat pernyataan penghasilan bermaterai cukup yang diketahui oleh lurah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kriteria Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Desember 2024

PJ WALI KOTA PADANG,

The image shows a circular official stamp of the Wali Kota Padang. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "WALIKOTA PADANG" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang/ ATR BPN.